



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



November 2011



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

November 2011

Pendahuluan	3
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	4
Dasar Hukum	4
Tugas dan Tanggungjawab	4
Keanggotaan.....	4
Struktur Organisasi.....	6
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	8
Dasar Hukum	8
Tugas dan Tanggungjawab	8
Keanggotaan.....	8
Struktur Organisasi.....	10
Memperbaiki Program Perlindungan Sosial.....	12
Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar.....	13
Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin.....	14
Pembangunan yang Inklusif	14
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)	15
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II)	15
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III).....	16
Program Penanggulangan Kemiskinan Bertujuan Meningkatkan Akses Kebutuhan Dasar/Program Pro Rakyat (Klaster IV)	16
Unifikasi Sistem Penargetan Nasional.....	17
Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial	17
Kesehatan untuk Keluarga Miskin.....	17
Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan	18
Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM	19
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)	21
Program Keluarga Harapan (PKH)	21
Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)	22
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	23

Program Bantuan Pendidikan untuk Rumah Tangga Miskin.....24

Program Penanggulangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Klaster II).....26

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.....26

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)27

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)27

Kelompok Program Pro Rakyat (Klaster IV).....28

Program Rumah Sangat Murah.....28

Program Kendaraan Angkutan Umum Murah28

Program Air Bersih Untuk Rakyat.....28

Program Listrik Murah Dan Hemat28


Program Peningkatan Kehidupan Nelayan28

Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (Terpinggirkan) Perkotaan.....29

Pendahuluan

Sepanjang satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara nasional terus menurun. Namun demikian, untuk mencapai target pemerintahan SBY – Boediono sebesar 8-10 persen pada akhir tahun 2014 bukanlah pekerjaan mudah.

Tahun 2010, tingkat kemiskinan adalah 13,33 persen, atau 31,02 juta Jiwa penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Maret 2009 hingga Maret 2010, 14,7 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan, tetapi 13.2 juta lainnya jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Ini berarti bahwa secara absolut hanya sekitar 1,5 juta penduduk yang keluar dari kemiskinan. Kelompok individu/penduduk yang berada dekat dengan garis kemiskinan (hampir miskin/*near poor*) merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai guncangan (*shock*).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan, Tahun 1976 - 2010

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dasar Hukum

Untuk mendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan secara nasional sebesar 8-10 % akhir tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional. TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tugas dan Tanggungjawab

Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 TNP2K memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Keanggotaan

Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:

Ketua : Wakil Presiden

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

Anggota:


1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Pendidikan Nasional
6. Menteri Pekerjaan Umum
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kepala UKP4)
11. Sekretaris Kabinet
12. Kepala Badan Pusat Statistik
13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Ketua.

Struktur Organisasi

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)



Sekretariat TNP2K



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Dasar Hukum

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.

Tugas dan Tanggungjawab

TKPKD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Keanggotaan

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).


Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
Ketua	: Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah
Sekretaris	: Kepala Bappeda
Wakil Sekretaris	: Kepala BPMD
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD)2. Dinas Pekerjaan Umum3. Dinas Kependudukan4. Dinas Sosial5. Dinas Komunikasi dan Informatika6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)7. Inspektorat Daerah8. Sekretariat Daerah9. Badan Pusat Statistik (BPS Daerah)10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Daerah11. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)12. Perusahaan Swasta Setempat13. SKPD Lainnya14. Perguruan Tinggi Setempat15. Dunia usaha16. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden

No. 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010.

Struktur Organisasi



Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu:

- 1) Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
- 2) Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- 3) Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

TNP2K melakukan berbagai pelatihan dan advokasi bagi Tim Teknis TKPKD. Dengan pelatihan ini, diharapkan Tim Teknis TKPKD mampu:

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah secara mandiri dan insititusal TKPK Daerah;
2. Melakukan analisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD); dan
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Mengingat karakteristik kemiskinan di Indonesia, maka strategi **pertama** dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi goncangan (*shocks*) dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan penduduk menjadi miskin.

Selain itu, perlu dilaksanakan program bantuan sosial untuk mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan agar tidak kembali menjadi miskin. Beberapa program perlindungan sosial diantaranya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
3. Bantuan Pendidikan untuk Keluarga Miskin
4. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar

Strategi **kedua** adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Pertama, peningkatan akses pelayanan penduduk miskin pada bidang pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang bidang ini efektif untuk mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang cukup sangat mungkin untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Kedua, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Bidang kesehatan juga merupakan kunci peningkatan investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan meningkatkan produktivitas penduduk miskin dalam bekerja dan berusaha. Hal ini akan memperbesar peluang mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan.

Ketiga, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih dan sanitasi merupakan unsur penting dalam memperbaiki derajat kesehatan. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin

Strategi ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat memanfaatkan potensi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing daerah.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (*Inclusive Growth*)

Strategi keempat, adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*inclusive growth*). Ketiga strategi diatas tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya lingkungan ekonomi yang mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan dapat mengurangi kemiskinan secara berarti. Untuk itu, mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Selain itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diberikan perhatian lebih besar kepada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara berarti.

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*). Program-program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mensasarkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran

Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Kelompok pertama adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan, (PKH - *conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk *in-kind*, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran

Komunitas (Klaster II)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam rangka upaya mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan, diperlukan langkah-langkah percepatan melalui penajaman sasaran dan perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K memperoleh mandat untuk menyelesaikan 5 hal pokok yang kemudian menjadi prioritas pencapaian jangka pendek dan menengah.

Unifikasi Sistem Penargetan Nasional

Program perlindungan sosial seperti: PKH, BLT, Jamkesmas, Raskin, dan BOS merupakan program utama penanggulangan kemiskinan bersasaran. Meskipun demikian, penetapan sasaran masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas program dapat ditingkatkan. Kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan bersasaran, antara lain disebabkan berbagai program menggunakan pendekatan penargetan dan database penerima manfaat program yang berbeda. Sehingga masih terjadi kesalahan inklusif (*inclusion error*) dan kesalahan eksklusif (*exclusion error*) yang cukup besar. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan penargetan untuk memperbaiki kinerja program melalui Unifikasi Sistem Penargetan Nasional.

Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial

Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Prioritas jangka pendek-menengah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, meliputi: 1) Perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang tepat; 2) Pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; 3) Penetapan paket benefit; 4) Penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk penghitungan biaya yang dibutuhkan.

Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas

Cakupan Program Keluarga Harapan

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Melihat begitu besarnya manfaat *Conditional Cash Transfer*, pemerintah SBY-Boediono menargetkan PKH pada akhir tahun 2014 sudah dapat dinikmati oleh seluruh RTSM di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 3 juta keluarga. Untuk itu, sejak saat ini dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memastikan bahwa PKH dilaksanakan sebagai program *Conditional Cash Transfer*.

Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM

Prioritas Jangka pendek-menengah dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan, dan fasilitas pembiayaan, meliputi: 1) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri; 2) Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri; 3) Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/ Kelurahan; dan 4) Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan diluar APBN/APBD.

Program Nasional Keuangan Inklusif

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu prasyarat berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial yang menjangkau setiap komunitas individu. Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana ke kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan risiko ke pelaku ekonomi yang paling siap untuk menanggungnya. Dengan demikian mereka berperan dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakseimbangan informasi serta biaya transaksi – dua penyebab klasik kegagalan pasar – yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan dan kemakmuran, serta mengurangi kemiskinan.

Melihat pentingnya peran sektor keuangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K diberikan mandat untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan komitmen pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif.

Program Bantuan Sosial Terpadu Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin (*benefits*) mencakup 4 komponen. **Pertama**, bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung berupa: bantuan langsung tunai bersyarat (PKH), bantuan langsung tanpa syarat (BLT), bantuan langsung dalam bentuk inkind (*raskin*), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti penduduk yang cacat, lansia, yatim/piatu dan lain-lain. **Kedua**, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. **Ketiga**, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk. **Keempat**, bantuan penanggulangan pengangguran sementara (*cash for work*).

Peserta program bantuan sosial terpadu adalah anggota keluarga yang berasal di rumah tangga dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Peserta program bersifat *closed ended* dan eligibilitas peserta diperoleh melalui proses means-testing yang dilakukan oleh BPS dalam pendataan PSE05 dan PPLS08 yang selanjutnya dimutakhirkan PPL11 pada tahun 2011. Dari pengalaman empiris, penentuan rumah tangga melalui proses *means testing* menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pendekatan lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat (*conditional cash transfer*). PKH dilakukan dengan melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM), dengan syarat bahwa RSTM yang bersangkutan harus memeriksakan

Program-program Penanggulangan Kemiskinan

anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.

PKH diharapkan bermanfaat untuk:

1. Dalam jangka pendek memberikan pengaruh pada pendapatan rumah tangga miskin (income effect) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Dalam jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
 - ☒ Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin).
 - ☒ Memberikan kepastian kepada anak menyangkut masa depannya (*insurance effect*).
3. Merubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anak mereka.
4. Mengurangi pekerja anak.
5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender).

Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur

Program-program Penanggulangan Kemiskinan

berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.


Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program bantuan sosial dalam kategori ketiga. Jamkesmas adalah program asuransi kesehatan untuk penduduk Indonesia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2004. Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan bagi 76,4 juta penduduk, termasuk di dalamnya sekitar 2,650 juta anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki KTP.

Bantuan sosial berbasis keluarga bagi rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin akan dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip managed health care concept, berbasis asuransi, keanggotaan closes ended berdasarkan means-testing (sesuai hasil PPLS) dan memiliki penerapan pemanfaat pasti. Secara umum penerapan *managed healthcare concept* digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Program-program Penanggulangan Kemiskinan



Badan pelaksana jaminan kesehatan diharapkan mampu untuk menggunakan pendekatan *realcost* dan melakukan *utilized review* secara berkala untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program. Selain pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi bagi anggota keluarga juga perlu diberikan kepada orang tua (*parenting education*)

Program Bantuan Pendidikan untuk Rumah Tangga Miskin

Program bantuan pendidikan untuk anggota rumah tangga miskin merupakan bantuan sosial dalam kelompok kedua. Tujuan program beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin adalah untuk mendukung rintisan wajib belajar 9 tahun dan program pendidikan untuk semua. Secara lebih spesifik, tujuan dari program ini adalah untuk membantu keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan. Beasiswa ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak usia 7 – 18 tahun untuk memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan.

Program-program Penanggulangan Kemiskinan

Kriteria umum dari bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa untuk sekolah dasar (SD/MI) dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs). Bantuan pendidikan juga akan diberikan pada peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK) dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Selain kriteria umum harus berasal dari keluarga miskin, kriteria tambahan juga diberlakukan bagi peserta didik SMA/MA/SMK dan perguruan tinggi, yaitu dengan memperhatikan prestasi di sekolah masing-masing.

Penentuan penerima bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa saat ini ditentukan oleh sekolah melalui komite sekolah untuk menetapkan miskin atau tidaknya sasaran penerima program bantuan. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa ini hanya mencakup peserta didik yang terdaftar di sekolah. Program ini tidak mencakup penduduk usia sekolah yang berada diluar sistem pendidikan, diantaranya: tidak pernah sekolah; keluar/dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan; dan beberapa indikator lainnya. Penentuan sasaran penerima bantuan di masa yang akan datang dapat menggunakan database unifikasi data sasaran program yang masih dirumuskan dan dilakukan pendataan melalui PPLS (pemutakhiran data PPLS pada tahun 2011).

Program Penanggulangan Bersasaran Komunitas (Klaster II)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri

PNPM Mandiri adalah program pembangunan berbasis komunitas atau *Community-Driven Development (CDD)*. Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja penduduk miskin secara mandiri. Karakteristik pendekatan CDD adalah (i) Komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumber daya yang digunakan; (ii) Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusan; dan (iii) pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial.

Beberapa diantara bentuk program PNPM adalah meliputi: (1) PNPM Mandiri Perdesaan; (2) PNPM Mandiri Perkotaan; (3) PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus; (4) PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP); (5) PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW); (6) PNPM Peningkatan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); (7) PNPM Kelautan dan Perikanan (KP); (8) PNPM Pariwisata; (9) PNPM Generasi; (10) PNPM Green Kecamatan *Development Program (G-KDP)*; dan (11) PNPM *Neighbourhood Development (ND)*.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Program nasional yang termasuk dalam program ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama, pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

Program Nasional Keuangan Inklusif

Dalam menjalankan program nasional keuangan inklusif, terdapat beberapa prinsip yang meliputi:

1. Keuangan inklusif adalah sebuah strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Sektor perbankan akan menjadi tulang punggung keuangan inklusif.

3. Sinergi antara bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), serta institusi non-keuangan atau asosiasi perlu diperkuat.
4. Strategi keuangan inklusif adalah strategi yang terpusat pada masyarakat, dimana lembaga sebagai sarannya, bukan tujuannya.
5. Inovasi produk dan layanan jasa keuangan perlu ditingkatkan.
6. Teknologi komunikasi dan informasi adalah inovasi lain yang bisa dikembangkan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.
7. Selain sisi penawaran inisiatif dari sisi permintaan juga perlu ditingkatkan.

Kelompok Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program pro rakyat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar. Sasaran program pro rakyat adalah masyarakat dengan golongan pendapatan menengah ke bawah. Sehingga rakyat mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan harga yang terjangkau, dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah berikut upaya-upaya menjaga ketersediaanya melalui regulasi dan program pemerintah.

Adapun program-program klaster 4 meliputi:

1. Program Rumah Sangat Murah
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat
4. Program Listrik Murah Dan Hemat
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (Terpinggirkan) Perkotaan



**SEKRETARIAT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-391 2812

Faks : 021-3912 511 dan 021-3912 513

E-mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id